



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK**

**MARITA NENSIH**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

**Email : [nengsihmarita@gmail.com](mailto:nengsihmarita@gmail.com)**

### ***ABSTRACT***

*This research was motivated by the Mudharabah Futures Savings Product at BMT Amanah Air Molek, where this product has just been released and is still in the development process stage. The formulation of the problem in this study is how to analyze the management of futures mudharabah savings products at Amanah Air Molek BMT and how to support and inhibiting factors in the management of futures mudharabah savings products at Amanah Air Molek BMT. This study aims to determine the analysis of Mudharabah Futures Savings Product Management at Amanah Air Molek BMT and to find out several factors that support and inhibit the Mudharabah Futures Savings Product at Amanah Air Molek BMT. The subject of this research is the Manager of BMT Amanah Air Molek, while the object of this research is how to manage and inhibit and support the Mudharabah Futures Savings Products at BMT Amanah Air Molek. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. Data analysis is descriptive qualitative. From the results of this study, the planning of the Mudharabah Futures Savings Product is the same as other products in BMT Amanah, namely to invite people to invest in BMT Amanah. Starting from the organization to its control, all members of BMT Amanah, from the leadership to the employees, all participate in running this product. All divisions are related so that they control each other so that they can run according to the provisions. In the work assessment, BMT Amanah is good enough so that it can exceed the target even though they don't have too many customers. The supporting factor for BMT Amanah is that the system they have created is well organized to make it easier for customers to transact. Then one of the inhibiting factors is the lack of understanding of the local community about this product and the risk of the contract which makes them increasingly reluctant to choose this product.*

**Keywords :** Management, Mudharabah Time Deposits, BMT

### ***ABSTRAK***

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek yang mana produk ini masih baru dikeluarkan dan masih tahap proses pengembangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek dan untuk mengetahui Beberapa Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Subjek pada penelitian ini adalah Manager BMT Amanah Air Molek sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data analisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, perencanaan dari Produk Simpanan Mudharabah Berjangka pada*



dasarnya sama dengan produk lainnya yang ada di BMT Amanah yaitu untuk mengajak masyarakat berinvestasi di BMT Amanah. Dimulai dari pengorganisasian sampai pengendaliannya, seluruh anggota BMT Amanah baik dari pimpinan sampai karyawannya semua ikut berpartisipasi dalam menjalankan produk ini. Semua divisi berkaitan sehingga mereka saling mengendalikan satu sama lain agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada penilaian kerja, pihak BMT Amanah sudah cukup baik sehingga dapat melebihi target walaupun nasabah yang mereka miliki belum terlalu banyak. Faktor pendukung yang dimiliki BMT Amanah yaitu sistem yang mereka buat sudah terorganisir dengan baik agar dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Kemudian salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai produk ini dan adanya resiko akad yang membuat mereka semakin enggan untuk memilih produk ini.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Simpanan Mudharabah Berjangka, BMT

## 1. PENDAHULUAN

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Keberadaan BMT dapat dipandang melalui dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai institusi bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan kecurangan, dan penyalahgunaan dana. (Muhamad, 2016 : 231).

Simpanan berjangka mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun dana. Simpanan berjangka mudharabah dirancang sebagai sarana untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang mempunyai dana lebih, dari kelebihan dana tersebut anggota (nasabah) menyimpan dengan tujuan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan bagi BMT.

Adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. Akad mudharabah muthlaqoh
2. Investasi minimal Rp. 1.000.000
3. Jangka waktu simpanan terdiri atas 6 dan 12 bulan
4. Nisbah antara anggota dengan bmt sebesar
  - 6 bulan = 35% : 65%
  - 12 bulan = 45% : 55%
5. Aplikasi pembuka rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP



6. Simpanan mudharabah berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permintaan anggota, dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.

Menurut Wawancara penulis dengan Bapak Suharto AP, S.pi selaku Manager di BMT Amanah Air Molek menjelaskan:

Salah satu produk dari BMT Amanah yaitu Produk Simpanan Mudharabah Berjangka yang mana produk tersebut masih baru dikeluarkan dan masih tahap proses pengembangan jadi nasabah yang terdapat didalamnya juga terbilang masih sedikit dari pada produk-produk yang lainnya.

Akad Mudharabah diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Allah SWT, berfirman :

...وَالْخَرُوفُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzzammil 73 : 20).

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah pada produk di BMT Amanah sesuai produknya**

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH NASABAH
1	SIMPANAN AMANAH GOLD	491 NASABAH
2	SIMPANAN PENDIDIKAN	305 NASABAH
3	SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA	7 NASABAH
4	SIMPANAN WADIAH	1.640 NASABAH
5	SIMPANAN QURBAN	171 NASABAH
6	SIMPANAN HAJI DAN UMRAH	85 NASABAH
TOTAL		2.699 NASABAH

SUMBER DATA : Wawancara bersama Manager BMT Amanah Bpk Suharto AP, S.Pi, Selasa 02 Februari 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa sangat sedikit minat masyarakat Desa Air Molek terhadap produk simpanan mudharabah berjangka. Menurut wawancara bersama anggota BMT Amanah, hal ini masih dalam pengembangan karena masih banyak masyarakat Desa Air Molek yang belum mengetahui tentang Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK”**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Analisis

Analisis adalah untuk menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi pencapaian. Dengan sendirinya, analisis dapat dilakukan dengan memperhatikan sasaran, hambatan, dan bantuan. Selain itu, ada sejumlah pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan. (R.Martindas, 2002 : 110)

### Pengelolaan



Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam KBBI berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002: 695).

### **Fungsi Pengelolaan**

Georgy R. Terry merumuskan fungsi pengelolaan sebagai berikut :

1. Perencanaan, diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan mengenai apa yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan yang baik adalah mempunyai rencana strategis dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan, serta dilengkapi dengan tindakan preventif, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
2. Pengorganisasian, diartikan sebagai fungsi sehingga organisasi memberi kesempatan kepada pengelola membuat organisasi bergerak dinamis, artinya organisasi bergerak dinamis dengan pembagian pekerjaan.
3. Penggerakan, diartikan suatu fungsi perbimbingan dan pemberian aturan dan perintah dari pekerjaan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama
4. Pengendalian, diartikan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ditentukan
5. Penilaian kinerja, diartikan suatu proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir penilaian yang sering digunakan adalah apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana (sukarna, 2011 : 82)

### **BMT**

Secara bahasa Baitul Mal memiliki makna rumah dana dan Baitul Tamwil berarti sebuah rumah. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syari'ah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya.

### **MUDHARABAH**

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi jual beli dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua sebagai (mudharib) bertanggung jawab atas pengelola usaha.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah SAW dan rasulullah pun membolehkannya. “ (HR. Thabrani) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 139)



## RUKUN-RUKUN MUDHARABAH

1. Menurut Sunarto Zulkifli ada beberapa macam rukun mudharabah sebagai berikut :
2. Pemilik modal (shahibul maal)
3. Pemilik usaha (mudharib)
4. Proyek/usaha (amal)
5. Modal (ra'sul maal)
6. Ijab qobul (sighat)
7. Nisbah bagi hasil

## ASPEK SYARI'AH DAN LANDASAN SYARI'AH MUDHARABAH

### AL-Qur'an dan Hadist

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Adapun landasan hukum Mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an,

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُوجَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُوجَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ...

Artinya: “Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT. ” (QS. Al-Muzammil : 20)

Adanya kata *Yadhiribun* yang sama dengan kata Mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha, mudharib sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia dari ridha Allah SWT dari keuntungan investasinya. Unsur kerja sama yang terdapat dalam akad Mudharabah sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Berikut ini beberapa hadist dan keterangan lain berkenan dengan mudharabah, yaitu :

Hadist di mana Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib r.a bahwa nabi muhammad bersabda, “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harta yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.

Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, yaitu tatkala seorang laki-laki membawa tiga anak wanita seperti seorang tahanan, “Wahai hamba-hamba allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut , pinjami dia”

Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan muhammad saw, sebagai rasul, beliau pergi ke syria untuk berdagang membawa barang dagangan milik khadijah dengan berdasar pada sistem mudharabah (bagi hasil)

Ibnu Rushd dalam kitabnya bidayah al-mujtahid berkata, “tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai sahnya prinsip qirad atau mudharabah. Ia diamalkan sebelum islam dan islam membenarkannya. Mereka semua bersepakat bahwa ia merupakan keadaan dimana seseorang memberikan pihak lain modal yang pihak tersebut menggunakannya dalam perniagaan. Pengguna modal tersebut sepakat dengan syarat-syarat bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, sepertiga, seperempat ataupun mungkin setengah. (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 333)



### **Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah (Fatwa Dsn N0. 07/DSN-MUI/IV/2000)**

1. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan puitang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lupa, atau menyalahi perjanjian
7. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. (Muhamad, 2016 : 83-84)

### **KETENTUAN BAGI HASIL MUDHARABAH**

#### **1. Modal**

Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak mudharabah secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Modal dalam kontrak mudharabah tidak dapat dijadikan sebagai utang bagi pihak mudharib pada waktu terjadinya kontrak.

#### **2. Manajemen**

Mudharib mulai mengelola kontrak mudharabah sejak menerima modal untuk aktivitas usahanya. Mudharib memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

### **TEORI BAGI HASIL**

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif profit sharing diartikan:



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

“distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh bertahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. (Muhamad, 2016 : 25-26)

## **PENELITIAN RELEVAN**

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Martina Khoirul di Jurusan Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Tengah Tahun 2016 dengan judul “Analisis Produk Simpanan Mudharabah Berjangka Suka Rela (Sirela) di BMT Ramadana Cabang Wonosegoro periode 2013-2015”. Hasil penelitian ini adalah BMT Ramadana Cabang Wonosegoro dalam prosedur pengajuan dengan produk-produk di BMT lain ada perbedaan yaitu dalam berakad, di BMT Ramadana Cabang Wonosegoro ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Moelong, 2000 : 3). Subjek pada penelitian adalah Manager BMT Amanah Air Molek yaitu Bapak Suharto Adi Putra, S.Pi. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT Amanah Air Molek, Jln. Jenderal Sudirman Desa Air Molek II, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017 : 207).

#### **4. HASIL PEMBAHASAN**

##### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

###### **1. Sejarah BMT Amanah**

BMT Amanah yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Maret 2014, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Desa Air Molek II, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu dengan mendapatkan izin simpan pinjam No. 05/BMT-A/II/2014 dan SIUP 144/BPMD DAN PPT/SIUP-MK/III/2014.

BMT Amanah Air Molek adalah lembaga keuangan mikro yang bernaung dibawah Dinas Koperasi dan UMKM yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dan pengguna dana berdasarkan prinsip pengelolaan syari'ah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. BMT Amanah Air Molek dalam melakukan kegiatan didalamnya memiliki beberapa produk unggulan yang dijalankan guna untuk kemaslahatan umat disekitar Air Molek, produk-produk diantaranya sebagai berikut :

###### **A. Divisi Baitul Maal**

Di BMT Amanah sendiri Baitul Maal berfungsi menghimpun dana umat serta mengatur pendistribusiannya, produknya terdiri dari : 1). Zakat, 2). Infaq, dan 3). Sedekah.

###### **B. Divisi Tabungan**

Ada berupa : 1). Simpanan Wadi'ah, 2). Simpanan Berjangka, 3). Simpanan Haji dan Umrah, 4). Simpanan Amanah Gold, dan 5). Simpanan Pendidikan

###### **C. Divisi Pembiayaan**

Ada Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Qord (Qurdul Hasan)


###### **a. Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek**


Melalui wawancara penulis dengan Manager dari BMT Amanah Air Molek Bapak Suharto A.p, S.pi beliau menjelaskan pada dasarnya ini untuk mengajak masyarakat untuk berinvestasi di BMT tepatnya di BMT Amanah Air Molek. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu kehadiran BMT itu adalah dalam bentuk konsep secara hukum islam itu sendiri.

Maksudnya adalah didalam BMT Amanah Air Molek itu sendiri terdapat beberapa produk simpanan yaitu Simpanan Amanah Gold, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, Simpanan Wadi'ah, Simpanan Qurban, dan Simpanan Haji & Umrah. Semua produk simpanan ini memakai sistem yang tidak ada penambahan dana sama sekali dan memakai akad sesuai dengan masing-masing produk simpanan tersebut.

**Gambar 4.1**

**Skema Pembiayaan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek**





Sumber data: Wawancara bersama Manager BMT Amanah Air Molek, Kamis 06 Januari 2022

Dari skema pembiayaan simpanan mudharabah berjangka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Awalnya calon nasabah melakukan investasi senilai minimal Rp. 5.000.000,- kepada BMT kemudian melakukan akad. Akad yang dipakai adalah akad mudharabah muthlaqoh dimana BMT mengelola sepenuhnya dana tersebut.
2. Kemudian calon nasabah bisa memilih jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT. Jangka waktu simpanan yang diberikan terdiri atas 6 dan 12 bulan.
3. Lalu pihak BMT mulai mengelola dana tersebut. Bisa dalam bentuk pembiayaan murabahah (jual beli), istishna (pembuatan sesuatu yang tidak ada menjadi ada) dan juga ijarah (sewa menyewa barang).  
Dari hasil yang dikelola selama jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah, dana tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh pihak BMT, yang mana pendapatan tiap bulannya dari pihak BMT tidak bisa ditentukan karna hanya akan diambil dari keuntungan bersihnya. Keuntungannya akan dikeluarkan setiap bulannya.
4. Setelah melakukan semuanya dan menuju ke akhir jangka waktu simpanan tersebut, maka berakhirilah akad dari simpanan mudharabah berjangka ini.

**b. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka serta berapa banyak dana yang sudah terkumpul pada produk ini**

Salah satu faktor penghambat terbesar yaitu karena BMT Amanah Air Molek ini baru beberapa tahun ini didirikan, ini termasuk salah satu faktor penghambat yang mereka punya. Hal ini pun memicu timbulnya keraguan di masyarakat umum terhadap produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

Ditambah dengan adanya resiko akad yang semakin membuat masyarakat enggan bergabung di produk ini. Kemudian faktor pendukung yang mereka miliki yaitu dengan sistem yang sudah tertata rapi dan lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

## 5. KESIMPULAN

Simpulan dari uraian pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Awal perencanaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek pada dasarnya sama seperti beberapa produk lainnya yang dikembangkan oleh BMT Amanah. Pada dasarnya ini untuk mengajak masyarakat berinvestasi di BMT Amanah khususnya di Produk Simpanan Mudharabah Berjangka. Kemudian dalam pengorganisasiannya, seluruh



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

anggota dari BMT Amanah Air Molek mulai dari pimpinan sampai pada karyawannya semua ikut berpartisipasi dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Sedangkan penggerakannya, BMT Amanah Air Molek berbagi tugas dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada pengendaliannya, pimpinan dari BMT Amanah Air Molek ikut berperan langsung dalam menjalankan produk ini, jadi semua divisi yang ada di dalam BMT Amanah tersebut saling berkaitan sehingga mereka saling mengendalikan satu sama lain. Pada penilaian kerja, didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini pencapaian yang sudah dicapai oleh BMT Amanah yaitu dana yang terkumpul sudah melebihi target dari produk tersebut secara keseluruhannya. Walau nasabah yang dimiliki produk ini belum sebanyak produk produk lainnya, namun melihat dari keberhasilan dana nya dapat dilihat kinerja para tim dari BMT Amanah Air Molek sudah terpantau cukup baik.

Sejauh ini dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yaitu beberapa sistem yang BMT Amanah pakai saat ini sudah jauh lebih terorganisir dan teratur sehingga dapat memudahkan para nasabah atau masyarakat dalam bertransaksi sekaligus meminimalisirkan sesuatu yang nantinya mungkin terjadi agar para nasabah dan masyarakatpun selalu memberikan kepercayaannya kepada BMT Amanah. Kemudian salah satu faktor penghambat yang dimiliki BMT Amanah Air Molek didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yaitu resiko akad sehingga dapat membuat masyarakat masih ragu untuk memilih produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Dan karena BMT Amanah Air Molek ini baru beberapa tahun didirikan, membuat pemahaman masyarakat tentang produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini masih sangat minim. Untuk saat ini BMT Amanah Air Molek harus bekerja keras lebih banyak lagi. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Walaupun mereka tidak ikut berpartisipasi dalam produk-produknya, namun setidaknya mereka paham tentang produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Air Molek ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Alfabeta

Andri Soemitra, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :

Kencana Bandung : CV Pustaka Setia

Dermawan Wibisono, 2003. *Panduan Bagi Praktis dan Akademis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Henry Sutanto dan Khaerul Umam, 2013. *Manajemen Pemasaran Bank*

*Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia

Kurniawan Asep, 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakaya

Martindas R, 2002. *Manajemen SDM lewat konsep AKU*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Moelong Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakaya

Muhamad, 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Muhamad, 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP

Muhamad, 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,

Jakarta :

Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

*Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani

Panji Adam, 2018. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah (konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syari'ah)*, Jakarta : AMZAH

Peter salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press

Sri Sumarni, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Insan Madani STIM YKPN

Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonisia

Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : CV Mandar Maju

**ARTIKEL :**

Elfa Murdiana, 2016. Mengagas Payung Hukum BaitulMaalWatTanwil (BMT) sebagai koperasi syariah dalam bingkai IUS CONSTITUENDUM. *jurnal penelitian*, 10 : 272-274

Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, 2016. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17-2 : 199

Sumadi & Muhammad Tho'in, 2020. Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6-2 : 336-338

Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghozali, 2020. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian*. 7-1 : 21